



**IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK)
DALAM MENGAWASI PINJAMAN ONLINE PADA KANTOR OJK
REGIONAL 8 BALI DAN NUSA TENGGARA**

*Implementation Of Financial Services Authority Regulations (Pojk) In
Supervising Online Loans At The Ojk Regional Office 8 Bali And Nusa
Tenggara*

**Ni Kadek Duwi Kumala Sari¹, Ni Wayan Suartini², I Nyoman Gede
Supratha³**

^{1,2,3}**Universitas Mahendradatta**

Email: duwikumalasari951@gmail.com

Abstract

The problem of online lending or Peer to Peer Lending which continues to be in the public spotlight day has resulted in huge losses for the community, especially in the midst of the Covid-19 pandemic situation. This study aims to describe the Laws and Regulations and Supervision of the Financial Services Authority and their effect on the development of Online Loans in Bali Province. The method used in this study is a quantitative descriptive research method. Where secondary data from laws and regulations, books, and primary data obtained from questionnaires. The results of this study show: (1) Laws and Regulations have a positive and significant effect on Online Loans, significance value of 0.000 was obtained with a coefficient value of 0.449. (2) Supervision has a positive and significant effect on Online Loans, a significance value of 0.000 with a coefficient value of 0.530 is obtained. (3) Laws and Regulations and Supervision simultaneously have a positive and significant effect on Online Loans, a significance value of 0.000 was obtained.

Keywords: *Supervision, Online Loans, Financial Services Authority*

Abstrak

Permasalahan pinjaman online atau Peer to Peer Lending yang kian hari terus menjadi sorotan public telah mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat, utamanya di tengah situasi pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peraturan Perundang-Undangan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta pengaruhnya terhadap perkembangan Pinjaman Online di Provinsi Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Dimana data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku serta data primer yang diperoleh dari kuesioner. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: (1) Peraturan Perundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pinjaman Online dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai koefisien sebesar 0,449. (2) Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pinjaman Online, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai koefisien sebesar 0,530. (3) Peraturan Perundang-undangan dan Pengawasan



secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pinjaman Online, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.

Kata Kunci: *Pengawasan, Pinjaman Online, Otoritas Jasa Keuangan*

PENDAHULUAN

Perkembangan pada bidang Teknologi dan Informasi dalam perekonomian nasional telah membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat ada 196,7 juta pengguna internet di Indonesia saat ini. Seiring dengan berkembangnya pengguna teknologi internet tersebut, praktis membuat peluang besar terhadap meningkatnya angka industri Fintech (Financial Technology) di Indonesia. Salah satu jenis fintech yang paling berkembang di Indonesia adalah Fintech Peer To Peer lending. Penyelenggaraan pinjaman online atau Fintech Peer To Peer lending diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Perkembangan Pinjaman Online di wilayah Provinsi Bali meningkat signifikan dapat dibuktikan dengan akumulasi jumlah rekening penerima pinjaman di Provinsi Bali dari tahun 2019-2021. Total akumulasi rekening lender pada Desember 2021 yaitu 13.390 entitas dan dari tahun sebelumnya dan total akumulasi rekening borrower hingga Desember 2021 adalah 619.258 entitas, meningkat sebanyak 235.357 dari tahun sebelumnya. Jika melihat angkanya maka Peer To Peer Lending berkembang sangat pesat di Indonesia dan akan terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya.

Permasalahan pinjaman online ilegal yang semakin marak terjadi mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat, utamanya di tengah situasi pandemi Covid-19. Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke OJK terhadap pinjaman online dari tahun 2019-2021 sebanyak 19.711 pengaduan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kegiatan usaha Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi perlu diatur dan diawasi dalam rangka perlindungan pengguna, penyelenggaraan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan perlindungan kepentingan nasional. Selain itu, dengan berbagai regulasi dan pengawasan tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem Fintech yang sehat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

METODE

Penelitian ini diadakan di Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara yang terletak di Jln.Wr. Supratman No 1 Dangin Puri Kangin Denpasar Timur dengan waktu penelitian kurang lebih 4 bulan, terhitung mulai bulan 15 Maret 2022 sampai 25 Juni 2022.

Populasi dalam penelitian ini adalah Akumulasi Jumlah Rekening Penerima

Pinjaman Online Di Provinsi Bali Tahun 2021 dengan jumlah 619.958 entitas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan pendekatan purposive sampling yaitu peneliti memilih sampel purposive secara subyektif dengan total sampel 50 responden.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui data primer berupa kuisioner dimana instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini dengan menggunakan skala likert 5 poin serta data sekunder berupa studi dokumen dimana data diperoleh dari dokumen yang berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan kebijakan..

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif yang disertai dengan deskriptif kualitatif agar data statistik mudah dipahami. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis sebuah data yang dihasilkan dari penelitian dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastitas serta analisis regresi linier berganda, uji t, uji f dan koefisien determinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Pinjaman Online

Peraturan Perundang-Undangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pinjaman Online Pada generasi milenial di Provinsi Bali. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai koefisien regresi untuk variabel Peraturan Perundang-Undangan adalah 0,499 serta nilai signifikansi $0,000 < \text{dari } 0,05$. Perlindungan hukum untuk konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat terkait erat dengan masalah hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Langkah yang diambil pemerintah dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan memiliki tujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan untuk mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian Indra Agung Riyono (2019) yang hasil penelitiannya menyatakan perlunya penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan platform penyedia fintech yang telah terdaftar pada POJK.

Pengaruh Pengawasan Terhadap Pinjaman Online

Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pinjaman Online.

Pada generasi milenial di Provinsi Bali. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai koefisien regresi untuk variabel Pengawasan adalah 0,530 serta nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maraknya bisnis pinjaman online yang saat ini berkembang tentu membutuhkan adanya pengawasan yang menyeluruh agar tidak merugikan masyarakat. Bagi masyarakat tentunya dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijalankan lewat lembaga jasa keuangan terutama online. Bagi pemerintah adalah akan memberikan kauntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyedia barang dan jasa yang berkualitas baik. Sedangkan bagi dunia usaha, dengan adanya OJK maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan semakin makin sehat dan lancar, yang akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat. Hal ini dilakukan untuk mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian Natal Situmorang (2020) yang menyatakan perlunya pengawasan terhadap Fintech Peer to Peer lending berdasarkan Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK secara umum dan secara khusus.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien regresi variabel Peraturan Perundang-Undangan bernilai positif yaitu sebesar 0,499 dan nilai signifikansi uji t adalah $0,000 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pinjaman online. Ini berarti semakin meningkat peraturan perundang-undangan maka pengguna jasa pinjaman online juga akan meningkat. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien regresi variabel Pengawasan bernilai positif yaitu sebesar 0,530 dan nilai signifikansi uji t adalah $0,000 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pinjaman online. Ini berarti semakin meningkat pengawasan maka pengguna jasa pinjaman online juga akan meningkat. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai signifikansi F adalah $0,000 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Perundang-Undangan dan Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Pinjaman Online. Ini berarti semakin meningkat Peraturan Perundang-Undangan dan Pengawasan secara bersama-sama maka akan meningkatkan Pinjaman Online pada generasi milenial di Provinsi Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia, N., Emirzon, J., & Handayani, S. (2020). *Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara Online (Studi Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Kota Palembang)* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).



- Bank Indonesia. (2017). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*.
- Bank Indonesia. (2016). *Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016, tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP)*.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Habibunnajar, R., & Rahmatullah, I. (2020). Problematika Regulasi Pinjam Meminjamsecara Online Berbasis Syariah di Indonesia. *JLR-Jurnal Legal Reasoning*, 2(2), 120-134.
- Ivan, Arkaan, N. R., Venir, K. R., Ananda, A. S., & A., B. K. (2018). *Fintech Indonesia 101*. Bandung: In Digits Insight 3.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Lidiya, F. (2018). Implementasi Pojk No. 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Perusahaan Fintech Yang Digunakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- MOONTI, R. M. (2000). *Ilmu Perundang-Undangan*. Makassar: In Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan Ilmu Perundang-Undangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2011). *Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi Kedua. Ojk,1-468*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan OJK No.77 Tahun 2016 Tentang LayananPinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis.Ponorogo*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan*.
- Ribka, J. S. (2021). Universitas Sumatera Utara Poliklinik Universitas Sumatera Utara. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82-91.
- Riyono, I. A. (2020). *Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan OtoritasJasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Aplikasi Akulaku (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo)*.
- Sentosa, A. (2021). *Peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan pinjaman online (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya)*.



- Simangungsong, M. (2020). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Simpan Pinjam Online (Fintech). *Jurnal HukumPATIK*, 9(3), 147-159.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta
- Suyana, U. M. 2016. *Buku Ajar Aplikasi Analisis Kuantitatif Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Denpasar: CV. Sastra Utama.
- Syofian, Siregar. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

